

**Sistem
Pelaporan
Pelanggaran
PT Indonesian
Paradise Property Tbk
("Perusahaan")**

**Whistleblowing
System
PT Indonesian
Paradise
Property Tbk
(the "Company")**

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan *Good Corporate Governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pejabat perusahaan untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan.

Adapun pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut merupakan tanggung jawab para pimpinan dan seluruh karyawan serta pihak luar yang terkait dengan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat mendorong peran serta karyawan dan masyarakat untuk berpartisipasi membawa Perusahaan ke arah budaya kejujuran dan keterbukaan.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi para pelapor yang beritikad baik guna memberikan rasa aman, sehingga diharapkan karyawan dan masyarakat lebih berani untuk bertindak mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang menanganinya.

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang efektif memerlukan struktur dan proses yang benar, untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman yang dapat mengarahkan cara para pelapor dalam menyampaikan laporannya. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini merupakan salah satu alat bersama-sama dengan

Preface

In order to enhance the effectiveness of fraud controlling system and Good Corporate Governance implementation by emphasizing on the disclosure of complaints (reporting), it is necessary to formulate a policy of Whistleblowing System that is clear, understandable, and easy to be implemented effectively in order to give encouragement and awareness to the employees and officials of the company to report any acts of fraud, violations upon the law, company regulations, code of conduct, and conflict of interest that occur in the Company.

Meanwhile, the implementation of Good Corporate Governance becomes the responsibility of all heads and employees, as well as other parties associated with the Company. Therefore, it requires a mechanism which can encourage the employees and community to participate in bringing the company toward the culture of honesty and openness.

The Company has committed to protect the whistleblowers with good faith in order to give security, thus it is expected that the employees and community will be more courageous to take any preventive actions toward violations and fraud by reporting it to the party given authority to handle it.

An effective Whistleblowing System requires a correct structure and process. For that reason, a Manual is necessarily needed to be able to direct the way the whistleblower report. This Whistleblowing System Manual as one of the tools together with the existing manuals, including Corporate Code of Conduct and

pedoman-pedoman yang ada termasuk Kode Etik Perusahaan dan kebijakan Perusahaan lainnya diharapkan dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih kepada segenap elemen perusahaan atas partisipasinya dalam mendorong peningkatan mutu pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Indonesian Paradise Property Tbk dan Entitas anak (*The Paradise Group*).

Dengan diterbitkan dan ditetapkannya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran perusahaan per tanggal 10 April 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila diperlukan dikemudian hari, dapat diperbaharui sesuai dengan arahan Manajemen.

Jakarta, 15 Desember 2020

PT Indonesian Paradise Property Tbk



Anthony Prabowo Susilo

Presiden Direktur / *President Director*

other Company policies, are expected to be able to mutually complete and complement each other. Eventually, the Board of Directors would like to thank to all elements of the company for their participation in encouraging the quality improvement regarding the implementation of Good Corporate Governance in PT Indonesian Paradise Property Tbk and Subsidiaries (The Paradise Group).

By the issuance and determined of the Whistleblowing System, therefore the the Whistleblowing System dated April 10, 2019 shall be declared null and void.

The Whistleblowing System is effective from the date of determined, and in any even if necessary, it can be updated in accordance with the guidance of Management.

Bagian I PENDAHULUAN

Section I INTRODUCTION

1. Latar Belakang

PT Indonesia Paradise Property Tbk dan Entitas anak (*The Paradise Group*) yang selanjutnya disebut “**Perusahaan**”, berkomitmen untuk melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam pengelolaan Perusahaan, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh individu Perusahaan. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, diharapkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai salah satu media Perusahaan untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, selanjutnya Perusahaan menyediakan dan menerapkan suatu sistem berupa “Sistem Pelaporan Pelanggaran” (*Whistleblowing System*) guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

2. Pengertian

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) adalah suatu mekanisme pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan kepada pimpinan perusahaan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara

1. Background

PT Indonesia Paradise Property Tbk and Subsidiaries (The Paradise Group), hereinafter referred to as the “Company”, shall have commitment to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously in the Company management, as well as always complying with the regulations of law applied in carrying out its business activities.

Any violations toward the principles of Good Corporate Governance, ethical values, and regulations of laws applied in the Company shall be matters that must be avoided by all individuals in the Company. Therefore, as manifestation of the Company’s commitment to provide a system for upholding Good Corporate Governance principles, by implementing the principles of Good Corporate Governance consistently and continuously in carrying out the Company’s management, it is expected that any violations toward the principles of Good Corporate Governance, ethical values, as well as regulations of law applied in the Company can be avoided. Afterwards, as one of the Company’s media in supporting and upholding the principles of Good Corporate Governance, the Company will provide and implement a system in the form of “Whistleblowing System” in order to create a clean and responsible work situation.

2. Meaning

*Whistleblowing System (WBS) shall mean the mechanism for disclosing any violations or unlawful acts, unethical/ immoral actions or other acts that can harm the company and the stakeholders, which are conducted by the employee or chairman of the company to other chairman of the company or institution which can take action upon the said violation. In general, this disclosure is done confidentially. The disclosure must be done with **good faith** and not as personal complaint on certain*

rahasia (*confidential*). Pengungkapan harus dilakukan dengan **itikad baik** dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

3. Tujuan & Manfaat

- a. Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, dan informasi penting bagi Perusahaan;
- b. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta pihak yang membantu menginformasikan hal tersebut dengan tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran;
- d. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran;
- e. Mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasional, hukum, dan keselamatan kerja.

4. Ruang Lingkup

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun imateriil, yang meliputi penyimpangan dari Kode Etik Perusahaan:

1. Suap;
2. Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Pencurian;
4. Perbuatan curang;
5. Benturan Kepentingan;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan; dan
7. Tindakan/Sikap intoleransi, eksklusivisme, radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan sikap dan prinsip non-diskriminasi, demokrasi, kebinekaan dan kewarganegaraan yang setara yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

policy of the company (grievance) or based on bad faith/ slander.

3. Objectives and Benefits

- a. *The availability of media as the means of reporting, complaint, and important information for the company;*
- b. *Facilitating the management to effectively handle the reports of violation and to protect the confidentiality of the whistleblower's identity and any parties who help informing the said matter by keeping this information in special archives with security guaranteed;*
- c. *The availability of early warning system as a means for preventing violations;*
- d. *As a means of monitoring or supervision toward the Company's activities by the stakeholders and community, thus it can create a reluctance to commit violations;*
- e. *Reducing any risks faced by the Company, as a result of the violations in financial, operational, legal, and occupational safety sector.*

4. Scope

Whistleblowing System shall be a system that manages the Complaint about unlawful acts, unethical/ immoral actions, violations toward policy and/ or regulations of the Company, any actions or attitudes that can harm, both material and immaterial, which cover deviation of the Corporate Code of Conduct:

1. *Bribery;*
2. *Corruption, Collusion, Nepotism;*
3. *Theft;*
4. *Fraud;*
5. *Conflict of Interest;*
6. *Actions that endanger the Company's occupational health and safety; and*
7. *Actions/Attitudes of intolerance, exclusionism, radicalism and terrorism that are contrary to the attitudes and principles of non-discrimination, democracy, diversity and equal citizenship derived from Pancasila and the 1945 Constitution.*

5. Dasar Hukum & Peraturan

a. Peraturan Perundangan terkait di Indonesia

Beberapa peraturan perundangan yang secara parsial menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, antara lain:

- 1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e;
- 2) UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 39 - 43;
- 3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf I dan pasal 158 ayat (1) huruf i;
- 4) UU No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Section 33 UNCAC;
- 5) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1;
- 6) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6;
- 7) PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 8) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Peraturan Internal Perusahaan

Di PT Indonesian Paradise Property Tbk, peraturan pelaksanaan WBS ini bertumpu pada peraturan internal yang ada. Peraturan internal perusahaan tersebut antara lain adalah:

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris;
- 3) Pedoman Kode Etik Perusahaan;
- 4) Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

6. Definisi

a. **Apakah “pelanggaran” itu?**

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” dalam pedoman ini adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/-

5. Legal Basis and Regulations

a. Relevant Regulations and Law in Indonesia

Some regulations of law partially handle the whistleblowing and protect the whistleblowers, among others:

- 1) Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, article 31 and article 41 paragraph (2) item e;
- 2) Law No. 15 of 2002 jo Law No.25 of 2003 concerning the Money Laundering Crime, article 39 - 43;
- 3) Law No. 13 of 2003 concerning the Labor Affairs, article 153 paragraph (1) letter I and article 158 paragraph (1) letter i;
- 4) Law No. 7 of 2006 concerning the Ratification of United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Section 33 UNCAC;
- 5) Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witness and Victim, article 10 paragraph 1;
- 6) Government Regulation No. 71 of 2000 concerning the Implementing Procedure of Community Participation and Reward Grant in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes, article 6;
- 7) Government Regulation No. 57 of 2003 concerning the Procedure for Special Protection of Whistleblower and Witness of Money Laundering Crime;
- 8) Law No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company.

b. Internal Regulations of the Company

In PT Indonesian Paradise Property Tbk, this implementing regulation of WBS shall rely on the existing internal regulations. Internal regulations of the company are as follow:

- 1) Company Articles of Association;
- 2) Board Manual;
- 3) Corporate Code of Conduct;
- 4) Whistleblowing System Policy.

6. Definition

a. **What is “wrongdoing”?**

The “wrongdoing” in this manual shall mean any actions that violate the regulations of law, relevant industrial regulations/standards and

standar industri terkait dan peraturan internal perusahaan, serta dapat dilaporkan.

internal regulations of the company, and it can be reported.

b. Siapakah yang disebut “pelapor pelanggaran”?

Pada dasarnya pelapor pelanggaran adalah karyawan dari perusahaan itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

b. Who is “whistleblower”?

Basically, the whistleblower shall mean employee from the company itself (internal party), but there is a possibility that the whistleblower comes from external party (customers, supplier, public). The whistleblower shall provide clear evidence, information, or indication about the violation reported, thus it can be traced and followed up. Without adequate information, the report will be difficult to follow up.

c. Perbedaan antara Saksi dengan Pelapor

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi. Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau dokumen atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dlsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.

c. Difference between Witness and Whistleblower

Witness shall mean a person who sees and hears or experiences the violation committed by those reported. A whistleblower may become a witness, but not all whistleblowers can be witness. Whistleblower shall mean a person who reports violation, but he/ she may not see and hear the violation, and yet have documentary evidences or items of evidence (record, picture, etc.) that a violation has occurred.

d. Perusahaan adalah PT Indonesian Paradise Property Tbk dan Entitas anak (*The Paradise Group*) yang akan menggunakan panduan yang diuraikan dalam Pedoman ini.

d. Company shall mean PT Indonesian Paradise Property Tbk and Subsidiaries (*The Paradise Group*) which will use the guideline described in this Manual.

e. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh karyawan perusahaan, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/ kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.

e. Corruption shall mean an act that done fraudulently or against the law, by the company’s employee, which is contrary to the company’s interests, or the misuse of position/ trust authorized to him/her in order to enrich himself/herself, or another person or corporation.

f. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum oleh karyawan dengan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan.

f. Collusion shall mean agreement or cooperation against the law that conducted by employees with other parties who work for and on behalf of the Company which can harm the Company.

g. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok, memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang

g. Bribery shall mean a person’s act in the form of giving bribes, gifts or promises that given or received in any forms to someone who has influence or relates with his/her position in order

berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.

h. Nepotisme adalah setiap perbuatan karyawan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan karyawan beserta keluarganya dan/atau kepentingan pihak terdekat lainnya yang mendasarkan hubungan bukan karena kemampuannya yang dapat merugikan Perusahaan.

i. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak di luar.

j. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau perusahaan, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran;

k. Individu Perusahaan adalah orang yang bekerja pada perusahaan tersebut atau mendapatkan gaji/honor dari perusahaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite-Komite perusahaan, dan karyawan jasa *outsourcing*.

l. Tim Investigasi adalah tim yang dibentuk oleh KP3 untuk melakukan tugas mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran.

m. Imunitas Administratif adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada perusahaan kepada pelapor sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya. Contohnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok karyawan dan ia mendapatkan

to get something for personal or corporate interest.

h. Nepotism shall mean an employee's act that against the law to get benefit for the interest of the employee and his/ her family and/or the interest of other closest parties based on the relationship, not because of their ability, which can harm the Company.

i. Fraud shall mean a dishonest act that causes potential or actual losses toward the company or employees of the company or other people, but not limited to the money theft, goods stealing, and fraud. It also includes forgery, hiding or destruction of the documents/ reports, or using fake documents for business purposes, or leaking information of the company to the third parties.

j. Investigation shall mean the activity to find evidences relating to the violation done by employees or the company, which has been reported through Whistleblowing System;

k. Individuals of the Company shall mean people who work in the said company or get salary/-honorarium from the Company. It also includes members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the company's Committees, and employees of outsourcing service.

l. Investigation Team shall mean a team established by WBS Committee in order to carry out its tasks of collecting data/evidences relating to the violation.

m. Administrative Immunity shall mean a protection given to the company to the whistleblower as a result of his/her involvement in the violation he/she reports.

For example, a fraud is done by a group of employee and he gets portion from such fraud,

bagian dari hasil kecurangan tersebut, tetapi ia melaporkan adanya kecurangan tersebut, dan mengembalikan porsi yang diterimanya.

but he reports the fraud and returns the portion receives.

n. Toleransi adalah sikap atau tindakan untuk mengakui atau menghormati dan bahkan memperluas pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi untuk seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda agama, keyakinan, etnis, gender pilihan politik dan lain-lain. (UUD 1945 pasal 28 & 29).

n. Tolerance shall mean attitudes or actions to recognize or respect and even expand the fulfillment of constitutionally guaranteed citizenship rights for a particular person or group of different religions, beliefs, ethnicities, gender political choices and others. (1945 Constitution article 28 & 29)

o. Radikal adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem (KKBI). ((UU No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme)

o. Radical shall mean an understanding made by a group of people who want drastic social and political change or reform using violent/extreme means (KKBI). (Law No. 5 of 2018 concerning the Terrorism Crimes)

p. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik dan gangguan keamanan (UU No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme).

p. Terrorism shall mean an act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear that can cause mass casualties, and or cause damage or destruction to strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities with ideology, politics and security disturbances (Law No. 5 of 2018 concerning the Terrorism Crimes).

q. Eksklusivisme adalah sikap atau tindakan untuk yang menolak adanya penerimaan dan pemberian kesempatan yang adil dan setara terhadap semua kalangan dari beragam latar belakang agama, keyakinan, etnis, gender, difabel, dan lain-lain (KBBI).

q. Exclusivism shall mean an attitude or action for those who reject the acceptance and provision of fair and equal opportunities to all people from various religious backgrounds, beliefs, ethnicities, genders, disabilities, and others (KBBI).

r. Kebhinekaan adalah keberagaman (KBBI).

r. Diversity shall mean diversity (KBBI).

s. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan

s. Discrimination shall mean any restriction, harassment, or exclusion that is directly or indirectly based on human distinction on the basis of religion, ethnicity, race, ethnicity, group, class, social status, economic status, gender, language, political beliefs, resulting in the reduction, deviation or elimination of recognition, the exercise or use of basic human rights and freedoms in the lives of both individual and collective in the fields of politics, economy, law, social, culture, and other aspects of life.

aspek kehidupan lainnya. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3))

(Law No.39 of 1999 concerning the Human Rights Article 1 paragraph (3))

Bagian 2 STRUKTUR KP3

Section 2 STRUCTURE OF WBS COMMITTEE

1. Struktur Dan Kedudukan KP3

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sedangkan Dewan Komisaris sesuai Pasal 1 butir 6 UUPT adalah Organ Perseroan yang tugasnya adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Mengingat bahwa WBS adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah kecurangan. Maka hal ini menjadi tanggung jawab kepengurusan perusahaan, dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran berada pada Direksi, khususnya Presiden Direktur. Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk No.0112/INPP-CS/IV/2019, Direksi memutuskan untuk membentuk dan menunjuk Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3). Komite ini bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, sedangkan aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran tersebut diserahkan kepada Komite Audit.

Anggota Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) terdiri dari :

1. Chief Administration Officer, selaku ketua komite
2. Chief Human Resource, selaku anggota komite
3. Chief Legal & Corporate Secretary, selaku anggota komite
4. Chief Internal Audit, selaku anggota komite

1. Structure and Position of WBS Committee

In the Law No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (UUPT), Article 1 item 5 states that the Board of Directors shall mean the Company's Organ that has authority and responsibility toward the Company's management for the Company's interests, in accordance with the Company's objectives and purposes, both inside and outside the court, according to the provisions in Articles of Association. Meanwhile, the Board of Commissioners, in accordance with Article 1 item 6 in UUPT, shall mean the Company's Organ whose tasks are carrying out the supervision in general and/ or in particular according to articles of association, as well as giving advises to the Board of Directors.

Considering that WBS is a part of the company's control system in preventing any frauds, thus it shall become the responsibility of the company's management. For that reason, the leadership in the implementation of Whistleblowing System will be with the Board of Directors, especially President Director. Furthermore, the Board of Commissioners will supervise the sufficiency and effectiveness of the said system implemented.

Based on the aforementioned, through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesian Paradise Property Tbk No.0112/INPP-CS/IV/2019, the Board of Directors shall decide to establish and appoint Whistleblowing System (WBS) Committee. This committee shall be responsible to the President Director, while the monitoring activity regarding the implementation of Whistleblowing System will be delivered to the Audit Committee.

The members of Whistleblowing System (WBS) Committee are:

1. Chief of Administration Officer, as head of the committee
2. Chief of Human Resource, as member of the committee
3. Chief of Legal & Corporate Secretary, as member of the committee

4. Chief of Internal Audit, as member of the committee

2. Tugas Dan Tanggung Jawab KP3

Tugas dan tanggung jawab KP3 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembuatan program Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP);
- b. Menyiapkan materi kebijakan, pedoman, dan ketentuan pendukung;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- d. Meluncurkan dan mensosialisasikan program SPP;
- e. Mengevaluasi laporan yang diterima dan melaporkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Presiden Direktur;
- f. Memastikan semua pelanggaran yang dilaporkan dan diverifikasi tertangani dengan baik;
- g. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan maksimal terhadap pelapor yang beritikad baik;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan aktivitas pengelolaan pelaporan pelanggaran.

3. Masa Tugas KP3

Keanggotaan Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) berlaku selama petugas yang bersangkutan memangku jabatan sebagaimana disebutkan di atas. Masa tugas akan berakhir secara otomatis setelah yang bersangkutan secara resmi tidak lagi menjabat posisi sebagaimana tersebut sebelumnya.

2. Tasks and Responsibilities of WBS Committee

The tasks and responsibilities of WBS Committee shall include the following matters:

- a. Preparing the plan for making the Whistleblowing System (WBS) program;
- b. Preparing the materials for policy, guideline and supporting provisions;
- c. Preparing supporting facility and infrastructure for the Whistleblowing System;
- d. Launching and socializing WBS program;
- e. Evaluating the reports received and reporting the results of investigation and recommendations to President Director;
- f. Ensuring that all violations reported and verified are handled properly;
- g. Keeping the confidentiality of whistleblower's identity and giving maximum protection to the whistleblower with good faith;
- h. Developing a program for evaluating the quality of whistleblowing system activity.

3. Term of Office of the WBS Committee

The membership of Whistleblowing System (WBS) Committee shall be effective as long as the related officer holds the position as aforementioned. The term of office will end automatically after the related officer is officially no longer holding the position as stated before.

Bagian III MEKANISME PELAPORAN

1. Hal-Hal Yang Dapat Dilaporkan adalah penyimpangan dari Kode Etik Perusahaan:

- a. Suap;
- b. Korupsi, Kolusi, Nepotisme
- c. Pencurian;
- d. Perbuatan curang/fraud;

Section III MECHANISM OF REPORTING

1. The matters that shall be reported are deviations of Corporate Code of Conduct:

- a. Bribery;
- b. Corruption, Collusion, Nepotism;
- c. Theft;
- d. Fraud;

- e. Benturan Kepentingan;
- f. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan.
- g. Tindakan/Sikap intoleransi, eksklusivisme, radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan sikap dan prinsip non-diskriminasi, demokrasi, kebinekaan dan kewarganegaraan yang setara yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945

2. Tata Cara Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan pengaduannya **disertai bukti-bukti** yang cukup dan relevan dengan mencantumkan informasi berikut :

- a. Tanggal pelaporan;
- b. Nama Pelapor
- c. Alamat Pelapor
- d. Status pelapor (karyawan perusahaan, pelanggan, supplier, kontraktor, kreditur, lembaga pemerintah, LSM, masyarakat, dll.) ;
- e. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
- f. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
- g. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
- h. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
- i. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.

3. Media Pengaduan

Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya melalui sarana/media sebagai berikut :

- a. email : wbs@theparadise-group.com
- b. No. Whatsapp :08118450466

- e. *Conflict of Interests;*
- f. *Any acts that endanger the Company's occupational health and safety.*
- g. *Actions/Attitudes of intolerance, exclusionism, radicalism and terrorism that are contrary to the attitudes and principles of non-discrimination, democracy, diversity and equal citizenship derived from Pancasila and the 1945 Constitution.*

2. Reporting Procedure

*The whistleblowers can report their complaints **along with evidences** that are sufficient and relevant by including the following information:*

- a. *Date of Reporting*
- b. *Name of Whistleblower*
- c. *Address of Whistleblower*
- d. *Status of Whistleblower (company's employee, customer, supplier, contractor, creditor, government institution, NGO, community, etc.)*
- e. *Violations complained, including total loss (if possibly determined). 1 (one) Complaint shall be only for 1 (one) violation in order that its handling will be more focused.*
- f. *The parties involved, namely those who should be responsible for the violation, including witnesses and parties who get benefits or suffer from the violation.*
- g. *Location of violation, which includes the name, place, or function of the violation occurs.*
- h. *Time of violation, namely the period of violation, in the form of certain day, week, month, year or date at the time of said violation.*
- i. *How the violation occurs and whether there are supporting evidences of the violation.*

3. Means of Complaints

The whistleblower shall report the complaints and send it through the following media/ means :

- a. *email : wbs@theparadise-group.com*
- b. *Whatsapp No. : 08118450466*

c. Surat : Ditujukan kepada Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Indonesia Paradise Property Tbk Centennial Tower Lantai 30 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930

4. Prosedur Pelaporan

1. Pelapor membuat laporan pengaduan pelanggaran dan mengirimkannya melalui media pengaduan.
2. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima.
3. Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan analisa apakah pengaduan tersebut cukup bukti dan dapat direkomendasikan untuk dilakukan investigasi oleh tim Investigasi (jika diperlukan).
4. Tim Investigasi melakukan investigasi terhadap pengaduan atas rekomendasi Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan melaporkan hasilnya kepada Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
5. Dari laporan investigasi oleh Tim Investigasi, Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila pengaduan tersebut terbukti, Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Presiden Direktur mengenai sanksi yang akan diberikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seluruh proses Investigasi atas pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
7. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran Flow Chart.
8. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

c. Letter : Addressed to Whistleblowing System Committee PT Indonesia Paradise Property Tbk Centennial Tower 30th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930

4. Reporting Procedures

1. The whistleblower shall make a whistleblowing report and send it through the means of complaints.
2. Whistleblowing System Administration will receive and filter the whistleblowing reports they receive.
3. Whistleblowing System Committee will receive report from the Whistleblowing System Administration and conduct an analysis whether the complaint has sufficient evidences and can be recommended to be followed up with an investigation by Investigation Team (if required).
4. Investigation Team shall investigate the complaints as recommended by the Whistleblowing System Committee and report the results to the Whistleblowing System Committee.
5. From the investigation report by Investigation Team, the Whistleblowing System Committee will determine a recommendation for further action. If it is not proven or completed, the report of said Complaint will be closed. If the complaint is proven, the Whistleblowing System Committee will give further recommendation to President Director concerning the sanction which will be given according to the applicable provisions.
6. The whole process of investigation on the complaints must have Minutes.
7. The whistleblowing procedure through Whistleblowing System shall be carried out in accordance with the flow chart as set in the Appendix of Flow Chart.
8. The whole process of Whistleblowing System must be well-documented and reliable (accountable).

5. Hal-hal Yang Dilarang Untuk Disampaikan

Pelapor **tidak diperkenankan** membuat pelaporan yang disebutkan sebagai berikut :

1. Fitnah;
2. Permasalahan pribadi;
3. Lain-lain yang tidak relevan dengan isi Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP), Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan (Kode Etik Perusahaan).

6. Pelaporan Anonim

Pelapor anonim (tidak mencantumkan identitas pelapor) dapat diterima, tapi wajib dilengkapi dengan fotokopi/salinan dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.

7. Proses Investigasi

Pelaksanaan Investigasi

Komunikasi dengan pelapor akan dilakukan melalui Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Dalam kasus yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan investigator eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

Bila pelapor adalah karyawan perusahaan, maka perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan perusahaan, termasuk di dalamnya

5. Matters that must not be stated

The whistleblower shall be not allowed to make a reporting as follow:

1. *Slander;*
2. *Personal problem;*
3. *Other complaints that are not relevant with the contents of Whistleblowing System (WBS) Manual. The whistleblower who makes fake report and/ or slander can be sanctioned according to the regulations of law applied, such as the Criminal Code Article 310 and 311 or internal regulations of the company (Corporate Code of Conduct).*

6. Anonymous Reporting

An anonymous whistleblower (not including the whistleblower's identity) can be accepted, but it must be completed with the copies of documents relating to the transaction conducted and/ or the Whistleblowing which will be reported.

7. Investigation Process

Implementation of Investigation

The communication with the whistleblower will be done through the Whistleblowing System Administration. In this communication, the whistleblower will be also get information about the handling of the case reported, whether it can be followed up or not.

The investigation process must be free of bias and carried out regardless of who is reporting and reported. The reported must be given full opportunity to explain about the evidences found, including the defense if needed.

In a serious and sensitive case, it is necessary to consider about the use of external investigator that is independent in conducting the investigation of said whistleblowing.

If the whistleblower is the company's employee, thus the company must give information on the handling progress regarding the results of said whistleblowing. This information is given by considering the confidentiality principle between the whistleblower and the company, including the


kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh pelapor akan menghapuskan kewajiban perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada pelapor.

Dalam hal pelapor adalah orang luar dan bukan karyawan perusahaan, kebijakan komunikasi dengan pelapor ini tetap berlaku. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari perusahaan, maupun yang disampaikan kepada perusahaan.

confidentiality about anything happens to the reported. The disclosure of this confidentiality by the whistleblower will eliminate the company's obligation to guarantee the confidentiality given and in certain cases, the whistleblower may not be protected.

In the event that the whistleblower is an external party and not the company's employee, the policy of communication with this whistleblower shall be still applied. This applies if he/ she is willing to sign a written agreement about the confidentiality of information, either what he/ she receives from the company or what he/ she gives to the company

8. Flowchart Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System Flowchart



Bagian IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi pelapor dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait Pelapor terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Presiden Direktur, KP3, dan Presiden Komisaris atau Komite Audit, dalam hal ini penerima pengaduan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pelaporan pelanggaran.

A. Kebijakan Perlindungan Pelapor

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Individu Perusahaan dan pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dari :

1. Pemecatan yang tidak adil
2. Penurunan jabatan atau pangkat
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Section IV PROTECTION TO THE WHISTLEBLOWER

The company must give protection to the whistleblowers and guarantee the confidentiality of their identity. Any information concerning the Whistleblower shall be well-documented and may only be known by President Director, WBS Committee, and President Commissioner or Audit Committee, which in this case, the receiver of the complaint becomes the party who is responsible for the follow-up of whistleblowing.

A. Whistleblower Protection Policy

1. *The confidentiality of the whistleblower's identity is guaranteed by the Company.*
2. *The company guarantees the protection of the whistleblower from any kinds of threat, intimidation, or other unpleasant acts from any parties as long as the whistleblower keeps the confidentiality of the whistleblowing to any parties.*
3. *Protection to the whistleblower also applies to any parties who conduct investigation and to those who provide information concerning the said complaints.*

The whistleblower protection policy shall be intended to encourage every Individual of the Company and other whistleblowers to be more courageous to report violations. This policy also guarantees the safety of the whistleblowers and their family. The company has committed to protect the whistleblower with good faith, and the Company will comply with all regulations of law related, as well as with best practices applied in the implementation of the whistleblower protection system.

The company shall give protection to the whistleblower from:

1. *Unfair dismissal*
2. *Demotion*
3. *Harassment and/ or discrimination and/ or pressure and/ or intimidation in any forms*
4. *Harmful records in the personal file record.*

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental
3. Perlindungan terhadap harta pelapor; dan/atau
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

B. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan (Kode Etik Perusahaan).

C. Insentif Bagi Pelapor

Perusahaan akan memberikan penghargaan bagi pelapor yang besarnya cukup menarik untuk lebih mendorong mereka yang melaporkan adanya pelanggaran. Penghargaan tersebut berupa uang penghargaan sebesar satu per seribu (satu permil) dari besarnya kerugian perusahaan yang berhasil dikembalikan dan atau sesuai dengan kebijakan Manajemen Perusahaan. Hal ini diharapkan dapat menjadi percepatan untuk mengubah “budaya diam” menjadi “budaya kejujuran dan keterbukaan”.

Besides the protection aforementioned, for the Whistleblower with good faith, the Company will also provide legal protection, in line with the Law No.15 of 2002 jo the Law No.25 of 2003 in Article 43 concerning the Money Laundering Crime and Article 13 in the Law No.13 of 2006 concerning the Protection of Witness and Victim, and Article 5 in the Government Regulation No.57 of 2003 concerning the Procedures for Special Protection of Whistleblower and Witness in Money Laundering Crime, which are:

1. Protection from criminal and/ or civil lawsuit;
2. Protection for personal security, and/ or the whistleblower's family, from physical and/ or mental threats;
3. Protection upon the whistleblower's asset; and/ or
4. Giving information without being face-to-face with the reported, at each level of the case investigation if the violation enters the court dispute.

Considering that the whistleblower feels it necessary, he/she can also ask for help to the Victim and Witness Protecting Institution, pursuant to the Law No.13 of 2006.

B. Sanctions for the Whistleblowers who Misuse the Whistleblowing System

The protection shall not be given to the whistleblowers who are proven to make a fake report and/ or slander. The whistleblowers who make a fake report/ slander can be sanctioned in accordance with the regulations of laws applied, such as Article 310 and 311 in the Criminal Code or the internal regulations of the Company (Corporate Code of Conduct).

C. Incentives for the Whistleblowers

The company will give reward for the whistleblowers in a quite interesting amount which can be more encouraging them to report violations. The reward can be in the form of money reward is one per thousand (one percent) from the amount of the company's losses that have been successfully returned and or in accordance with Company Management policies. This is expected to be an acceleration in the attempt to change “culture of silence” into “culture of honesty and openness”.